



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG MIGAS**

No. 261/19.07/DMB/2020

Memperhatikan surat permohonan PT. Indotech Citra Sinergi No. 009/ICS-MGTN/2019 tanggal 28 Mei 2019 dan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3. Hasil evaluasi kemampuan usaha penunjang Migas berdasarkan dokumen meliputi aspek legal (status usaha dan finansial), teknis (kemampuan/kapasitas jasa dan sistim manajemen), pengalaman, jaringan rantai suplai dan kualitas jasa.

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

Dengan ini memberikan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas kepada :

Nama Perusahaan : PT. Indotech Citra Sinergi  
Alamat : Jl. Asoka Raya Blok G5 No 3A Pesona Country Balikpapan Baru  
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur  
Penanggung Jawab : Sumardi (Direktur)

sebagai perusahaan penunjang migas yang telah mampu memproduksi jasa dalam negeri :

Hasil Produksi : *Jasa Non Konstruksi : Inspeksi Teknis Dan Pengujian Teknis*  
(data resume dan spesifikasi terlampir)

Rating Perusahaan : ★  
Keberpihakan Dalam : Tinggi (700)  
Negeri

Dengan ketentuan dan catatan sebagai berikut :

1. Perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan wajib meningkatkan kemampuan usaha jasa dengan mengutamakan komponen dalam negeri.
3. Perusahaan wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila ada perubahan data dan informasi dalam SKUP Migas ini kepada Direktorat Pembinaan Program Migas.
4. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi melalui pemeriksaan lapangan secara berkala terhadap perusahaan/perorangan pemegang SKUP Migas.
5. Apabila dalam pelaksanaan usaha terbukti perusahaan tidak memiliki kemampuan sebagaimana tercantum dalam SKUP ini maka Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan memberikan sanksi sampai dengan pencabutan SKUP Migas ini.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 05 FEBRUARI 2020

a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Program Migas



Soerjaningsih

NIP. 196605141990032001